



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 177 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/288/404.012/2020 TENTANG HARI DAN JAM KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/129/404.101.2/B/2024 perlu untuk dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 384);
10. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10.A Tahun 2019 tentang Kewajiban Masuk Kerja dan Mentaati Ketentuan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10.A);
14. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/129/404.101.2/B/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran VI dan Lampiran VII Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/288/404.012/2020 tentang Hari dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/129/404.101.2/B/2024 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Inspektur, Kaban, Kadin, Kasat, Kakan, Kabag dan Direktur
dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/177 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS JABATANNYA
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Hari dan Jam kerja Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatannya pada Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi ditetapkan sebagai berikut :

1. PNS yang melaksanakan tugas di :
 1. Poliklinik;
 2. Manajemen dan Administrasi;
 3. Loker Pendaftaran; dan
 4. PNS dengan Jabatan Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Ruangan, ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Senin – Kamis : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - b. Jumat : 06.30 WIB - 14.00 WIB

2. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai Senin sampai dengan Minggu dengan jam kerja sebagai berikut :
 1. Ruang Rawat Inap :
 - a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
 2. Ruang Unit Gawat Darurat :
 - a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
 3. Ruang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar :
 - a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/177/404.101.2/B/2024

TANGGAL : 17 Mei 2024

HARI DAN JAM KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN JABATAN TERTENTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Hari dan Jam kerja Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Tertentu pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut :

I. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan di :

1. Poliklinik;
2. Manajemen dan Administrasi;
3. Loker Pendaftaran;
4. Ahli Gizi Rawat Inap dan Rawat Jalan; dan
5. PNS dengan Jabatan Tertentu yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Ruangan, Dokter Spesialis dan Dokter Umum (On Call 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari dalam seminggu), ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai Senin sampai dengan Jumat dengan jam kerja sebagai berikut :
 - a. Senin - Kamis : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - b. Jumat : 06.30 WIB - 14.00 WIB
(Olahraga dan Senam Pagi dimulai pukul 06.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB)

II. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai Senin sampai dengan Minggu dengan jam kerja sebagai berikut :

1. Ruang Rawat Inap :
 - a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
2. Instalasi Gawat Darurat :
 - a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
 - b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB
3. Instalasi Central Sterile Supply Department :
 - a. Shift Pagi Laundry : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - b. Shift Sore Laundry : 14.00 WIB - 21.00 WIB
 - c. Shift Pagi Petugas Sterilisasi Alat : 07.30 WIB - 15.30 WIB
 - d. Shift Sore Petugas Sterilisasi Alat : 14.00 WIB - 21.00 WIB

4. Instalasi Gizi :

a. Ahli Gizi :

- 1) Shift Subuh : 05.00 WIB - 12.00 WIB
- 2) Shift Sore : 12.00 WIB - 18.30 WIB

b. Petugas Produksi dan Distribusi :

- 1) Shift Subuh : 04.00 WIB - 12.00 WIB
- 2) Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
- 3) Shift Sore : 12.00 WIB - 18.30 WIB

5. Farmasi :

- a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
- b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
- c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB

6. Instalasi Laboratorium :

- a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
- b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
- c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB

7. Instalasi Radiologi :

- a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
- b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
- c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB

8. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit :

- a. Shift Pagi : 07.30 WIB - 14.00 WIB
- b. Shift Siang : 14.00 WIB - 21.00 WIB
- c. Shift Malam : 21.00 WIB - 07.30 WIB

9. Pengemudi

Jam kerja shift 24 jam mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB hari berikutnya.

III. PNS yang melaksanakan tugas pelayanan di ruang Hemodialisis ditetapkan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut :

- 1. Shift Pagi : 07.00 WIB - 13.30 WIB
- 2. Shift Siang : 13.00 WIB - 20.00 WIB

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO